



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama tercipta adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
 - c. bahwa untuk mendorong pasar berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan diperlukan pengelolaan pasar secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - d. bahwa untuk mewujudkan perkembangan yang serasi dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat melalui perizinan yang sederhana dan pengawasan serta mencerminkan kepastian hukum bagi para pelaku usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PASAR

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
7. Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
8. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik selain kebutuhan pokok sehari-hari, seperti pasar ikan hias, pasar burung, pasar tanaman, pasar barang bekas dan sejenisnya.
9. Pasar kawasan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi beberapa lingkungan permukiman di sekitar pasar tersebut dan barang yang diperdagangkan lebih lengkap dari pasar lingkungan yang ada disekitarnya.
10. Pasar lingkungan adalah pasar yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan permukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
11. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.

12. Toko. ...

12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Kios adalah bagian dari bangunan pasar yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
14. Los adalah bagian dari bangunan pasar, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
15. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha antara lain kios dan los.
16. Pedagang adalah setiap orang yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
18. Pengelolaan adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
19. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha;
20. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik agar dapat bersaing dengan pasar modern, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar yang meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
22. Pemanfaatan adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk kerjasama.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelola yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
24. Surat bukti pemakaian tempat usaha adalah surat bukti untuk menempati tempat usaha kepada orang pribadi/badan di lokasi pasar.
25. Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan pasar atau bagian pasar yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Pasar

Pasal 2

Pengelolaan pasar, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. persamaan di depan hukum;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. persaingan yang sehat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan pasar meliputi:

- a. mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha yang berbadan hukum;
- (3) Pengelolaan pasar yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua
Jenis Pasar

Pasal 5

Jenis pasar di daerah dibedakan menjadi :

- a. pasar umum, yang terdiri dari :
 1. pasar induk;
 2. pasar kawasan; dan
 3. pasar lingkungan.
- b. pasar khusus.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menentukan lokasi pendirian Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
- e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
- f. pola kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Penentuan lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ili termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 22000 (dua puluh dua ribu) meter persegi.
- (3) Pasar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 2 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.
- (4) Pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 3 dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 6 (enam) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter persegi.
- (5) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berdiri pada lokasi dengan :
 - a. lebar jalan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) meter;
 - b. luas lahan sekurang-kurangnya 2000 (dua ribu) meter persegi.

Bagian Ketiga
Perizinan Pendirian Pasar

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari Bupati.
- (2) Dikecualikan terhadap kewajiban memiliki IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan IUP2R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan sesuai jenis pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - c. fotocopy izin prinsip dari Bupati;
 - d. fotocopy izin gangguan;
 - e. fotocopy izin mendirikan bangunan;
 - f. fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum; dan
 - g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain berisi :
 - a. dampak positif dan negatif atas pendirian Pasar;
 - b. cakupan konsumen yang terlayani oleh Pasar;
 - c. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lokal di wilayah setempat;
 - d. rencana jenis barang dagangan yang akan dijual di Pasar;
- (5) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Hasil analisa sosial ekonomi masyarakat setempat atas hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (6) Kewenangan Bupati dalam menerbitkan IUP2R dan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perdagangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jangka Waktu IUP2R

Pasal 9

IUP2R berlaku selama pelaku usaha masih menjalankan usaha pasar pada lokasi yang sama dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB IV PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN STANDARISASI PASAR

Bagian Kesatu Perencanaan Infrastruktur

Pasal 10

- (1) Perencanaan pasar rakyat meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (4) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Bagian Kedua Standarisasi Pasar

Pasal 11

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan biaya;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 12

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam Rencana Strategis yang dibuat oleh setiap pengelola pasar.
- (2) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Penyusunan rencana fisik dan non fisik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13. ...

Pasal 13

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan.

Pasal 14

(1) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. areal parkir;
- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- d. air bersih;
- e. sanitasi/drainase;
- f. tempat ibadah;
- g. toilet umum;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. penteraan;
- l. sarana komunikasi; dan
- m. area bongkar muat dagangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan sarana pendukung pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V REVITALISASI PASAR

Pasal 15

Setiap Pengelola Pasar wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing dengan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian perizinan dalam hal revitalisasi pasar merubah struktur pasar;
- b. tidak mengubah fungsi pasar.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR

Bagian Kesatu Perlindungan Pasar

Pasal 16

Perlindungan pasar meliputi perlindungan terhadap pasar sebagai entitas ekonomi, pedagang dan pelaku usaha, serta konsumen.

Pasal 17. ...

Pasal 17

Pengelola Pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
- d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaik turunkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- e. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pa-sar yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya;
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan pe-rusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. mematuhi ketentuan waktu/jam operasional usaha sesuai dengan jenis pasar yang dikelolanya;
- l. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pengelola pasar dilarang:

- a. membangun kios atau los ditempat selain yang telah di-tetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Pasal 19

Pengelola pasar memiliki peran antara lain berupa :

- a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka mensta-bilkan harga;
- b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);

c. melaksanakan. ...

- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pasar

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pasar rakyat di daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 21

- (1) Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melalui :
 - a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
 - b. penerapan manajemen yang profesional;
 - c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
 - d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.
- (2) Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
 - b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik parapembeli;
 - c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
 - d. memahami perilaku pembeli.
- (3) Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. pembenahan tata letak;
 - b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
 - c. peningkatan kualitas konstruksi;
 - d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
 - e. pembenahan sistem elektrik;
 - f. penggunaan sistem pencegahan kebakaran; dan
 - g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan pasar rakyat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

(2) dalam. ...

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pe-dagang pasar, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi, antara lain dalam bentuk:
- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
 - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar;
 - d. fasilitasi kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan.

BAB VII KETENTUAN JAM OPERASIONAL PASAR

Pasal 23

Ketentuan waktu/jam operasional pasar diatur sebagai berikut:

- a. untuk pasar induk, kegiatan dimulai pada pukul 18.00 WIB dan berakhir pada pukul 06.00 WIB;
- b. untuk pasar kawasan, kegiatan dimulai pukul 04.30 WIB dan berakhir pada pukul 22.00 WIB;
- c. untuk pasar lingkungan, kegiatan dimulai pukul 04.30 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB;
- d. untuk pasar khusus jam operasional adalah 24 jam.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEDAGANG PASAR

Bagian Kesatu Hak

Pasal 24

Setiap pedagang pasar mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan jaminan fasilitas pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk melakukan usaha dari pihak pengelola pasar.
- b. mendapatkan pelayanan dan penataan adil, trans-paran dan proporsional.
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan, penataan, pembinaan dan pemberdayaan.
- d. mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hu-kum dalam melakukan usaha.
- e. mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul dan me-nyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan pihak manapun.
- f. mendapatkan jaminan perbaikan atas kerusakan fasili-tas pasar di luar kesalahan pedagang.
- g. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 25

Setiap pedagang pasar berkewajiban:

- (1) a. memiliki surat bukti pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola pasar;
b. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban tempat usaha dan tempat sekitarnya;
d. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya keba-karan;
e. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
f. Membayar retribusi pasar;
- (2) Setiap pengelola pasar wajib membayar/menyetor hasil retribusi ke kas daerah sebesar 40% dan 60% ke pengelola dari perkiraan hasil retribusi per tahun.
- (3) Pemerintah Daerah selaku pengelola wajib menye-diakan sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 26

Setiap pedagang pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. melakukan penguasaan atas toko/kios/los;
- c. menggunakan pedestrian, bahu jalan dan/atau jalan umum sebagai tempat berjualan;
- d. mengosongkan atau menelantarkan kios, los yang telah ada;
- e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios dan/atau los yang sudah ada;
- f. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
- g. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- h. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- i. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang meng-ganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. memaksa konsumen yang menawar barang untuk membeli sehingga konsumen tidak nyaman;
- k. menjual barang yang berbahaya, kadaluarsa, mengurangi timbangan dan/atau ukuran.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan Pasar.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menyediakan kotak pengaduan bagi pedagang dan konsumen yang merasa dirugikan.
- (3) Dalam rangka pembinaan pasar rakyat, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah Daerah;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan antar pasar;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di wilayah daerah.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar;
 - b. pengelola; dan
 - c. sarana dan prasarana pasar.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 dan/atau Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUP2R;
 - c. pencabutan IUP2R; dan/atau
 - d. penutupan pasar melalui penyegelan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) IUP2R yang dimiliki sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan diperlakukan sebagai IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pasar yang sudah beroperasi namun tidak memiliki IUP2R dan belum menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka wajib mengajukan IUP2R dan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Juni 2017
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017
NOMOR...9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
2017 NOMOR ...